



PT SLJ GLOBAL Tbk

FOREST MANAGEMENT, PLY MILL, MDF MILL, POWER PLANT

Jakarta, 12 September 2025
Nomor : 048 /SLJ/DIR/BUN/JKT/2025

Kepada Yth.:

- **Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710 – Indonesia
Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 6,
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190 – Indonesia
Up : Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Keterbukaan Informasi

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten	: PT SLJ Global Tbk
Bidang Usaha	: Industri Kayu Lapis Terpadu dan Kehutanan
Telepon	: 021-5761188 / 021-5761199
Alamat Surat Elektronik (e-mail)	: corporate.legal@sljglobal.com corporate.legal2@sljglobal.com https://www.sljglobal.com

1.	Tanggal Kejadian	: 11 September 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	: Penandatanganan Perjanjian Kredit antara PT. Orimba Alam Kreasi - PT. Orimba Alam Kreasi (OAK) yang dalam hal ini merupakan Anak Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% telah menandatangani Perjanjian Kredit



PT SLJ GLOBAL Tbk

FOREST MANAGEMENT, PLY MILL, MDF MILL, POWER PLANT

			pada tanggal 11 September 2025 ("Perjanjian Kredit") - Perjanjian Kredit ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 - Perjanjian Kredit ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	:	Pada tanggal 11 September 2025 OAK telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Kreditur") sebesar 10.000.0000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu fasilitas selama 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. Perseroan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit yang diterima oleh Perusahaan. Fasilitas Pinjaman akan digunakan untuk tambahan modal kerja. Perjanjian Kredit ini akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan melalui peningkatan kinerja operasional dan keuangan perseroan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	:	Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan

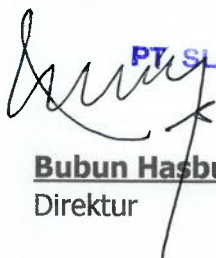


PT SLJ GLOBAL Tbk

FOREST MANAGEMENT, PLY MILL, MDF MILL, POWER PLANT

Demikian informasi ini disampaikan kepada OJK, BEI, Pemegang Saham Perseroan dan Publik melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK dan BEI untuk diketahui serta memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan BEI Nomor I-E tentang kewajiban Penyampaian Informasi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT SLJ Global Tbk


PT SLJ GLOBAL Tbk
Bubun Hasbullah
Direktur

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B (OJK).